

**PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN
WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ILHAM RUTAMI

NIM. 190102022

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN
WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ILHAM RUTAMI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 190102022

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Saifuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN
WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Mei 2024
10 Jumadil Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Saifuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002


Azka Amalia Jihad, S. H.I., M. E. I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Bisri, S. Ag., M. Si
NIP. 19720902199703001


Muhammad Husnul, M.H. I
NIP. 199006122020101013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 195909172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Ilham Rutami
NIM : 190102022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Mei 2024
Yang Menyatakan,

Ilham Rutami



ABSTRAK

Nama : Ilham Rutami
Nim : 190102022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
Tanggal Sidang : 08 Mei 2024
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Pemanfaatan, wakaf tunai, Yayasan Wakaf Baitul Asyi*

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai di Aceh berdasarkan data dari Baitul Mal sangat potensial untuk dikembangkan, namun permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai yakni kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola secara khusus wakaf tunai tersebut, sehingga hasilnya belum optimal. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang (tunai) oleh Nazhir di Yayasan Baitul Asyi dan bagaimana pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqih muamalah. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memakai sumber kepustakaan dan diperkuat dengan hasil wawancara dari informan sebagai bagian dari data empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul akan di analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi dengan cara memproduksi aset wakaf tersebut, dengan mengadakan kerjasama bersama pihak pengusaha. Hasil dari keuntungan usaha tersebut disalurkan untuk kepentingan umat. *Kedua*, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, disebabkan aset wakaf tunai belum dikelola secara maksimal. Pemanfaatan wakaf tunai yang telah dikelola tersebut disalurkan kepada Dayah Wakaf Barbate dengan jumlah Rp. 12.155.000,- akumulasi dari zakat usaha dan sedekah manajemen usaha. Penyaluran wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umat, sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi ditinjau dalam perspektif fikih muamalah, sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan wakaf dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Imam Syafi'i tidak membenarkan wakaf tunai karena menilai wakaf secara tunai kekal sifatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Saifuddin, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M. H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Alm. Munzir BA dan Ibu Rosmaini yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang, kakak dan Adik-adik saya yang saya cintai. kepada Abang, kakak dan Adik-adik saya yang saya cintai.
5. Tak lupa ucapan terima kasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, terutama untuk diri sendiri, kakak Nurul Husna, Dian Fauzira, Ira Fauzira, Mudrikul Khoiri, Ridwan Saputra, serta teman-teman seperjuangan HES leting 19 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 7 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Ilham Rutami

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ يَ	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
اَ وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ يِ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ وِ	<i>dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-afāl*
- *rauḍ atul affāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu' 'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اشَّمْسٌ - *asy-syamsu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْخَلَّالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْئٍ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramahḍān al-laẓī unzila*
fīh al-Qur'ānu
 وَقَدَرَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN HASIL KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA :KONSEP IMPLEMENTASI WAKAF	20
A. Konsepsi Wakaf	20
1. Pengertian Wakaf Secara Umum	20
2. Pengertian Wakaf Uang (Tunai)	22
B. Dasar Hukum Wakaf Uang (Tunai)	25
C. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang (Tunai)	30
1. Rukun Wakaf	30
2. Syarat Wakaf Uang (Tunai)	31
D. Pembagian Wakaf	38
E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang (Tunai).....	42
F. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang (Tunai)	46
G. Pemanfaatan Wakaf Tunai Menurut Fiqih Muamalah.....	50
H. Strategi Pengembangan Wakaf Uang (Tunai)	52
BAB TIGA : PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH	56
A. Gambaran Umum Yayasan Baitul Asyi	56
B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi.....	57
1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai.....	57

2. Model Manajemen Yayasan Wakaf Baitul Asyi	60
C. Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai)Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam Perspektif Fiqih Muamalah	64
BAB EMPAT : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan komponen penting dari filantropi Islam diberdayakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf memiliki peran penting dalam upaya membangun masjid, sekolah, jemaah taklim, klinik, rumah singgah, pesantren dan organisasi pengajian, serta yayasan tatanan sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki sisi yang berbeda-beda, sisi yang utama adalah terhubung dengan Allah khususnya cinta mahdhah, sisi lain yang berhubungan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Salah satu fungsi sosial, wakaf adalah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan baik Muslim maupun non-Muslim jika dikelola secara efektif dan efisien.¹

Dalam Islam, amalan wakaf sangat dianjurkan, dan setiap orang diperintahkan untuk dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk dibelanjakan sesuai kehendak Allah. Para ulama dan ahli berbeda pendapat tentang wakaf. Dalam arti yang lebih luas, pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat digunakan untuk mubah (tujuan yang tidak dilarang syara') dan dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah SWT tanpa musnah seketika. Hal ini disebabkan oleh banyaknya manfaat wakaf. Wakaf bermanfaat tidak hanya bagi yang melaksanakannya (dan mendapat pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Wakaf memungkinkan individu untuk berbagi kekayaan mereka dengan orang lain. Meskipun wakaf juga meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi keuntungannya unik dalam kaitannya dengan wakaf.²

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif", Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 42.

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), hlm. 12.

Pada tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan ke pentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu di kumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' dan para keturunannya. Hingga sekarang telah begitu banyak terkumpul harta wakaf yang dikelola oleh berbagai lembaga pengelola wakaf. Namun ironis nya, harta wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai dan tidak diberdayakan.³

Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di masyarakat. Di mana Pada awalnya praktik wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan manfaat sosial lainnya menjadi suatu wakaf produktif, salah satunya dalam bentuk wakaf tunai (*Cash Waqf*).

Adanya pergeseran bentuk harta benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui aset tetap berupa tanah atau bangunan. Sehingga muncul paradigma baru mengenai wakaf tunai yang sedang dikembangkan di beberapa negara Islam termasuk Indonesia.⁴

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah ter maktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, objek wakaf di Lembar Negara RI

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia*, Vol. 12. No. 4, (Pascasarjana IAIN Walisongo: Semarang, Februari 2019), hlm. 23.

⁴ Suhrawardi K, Lubis, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 109.

Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).⁵

Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai.⁶

Di era modern ini, wakaf tunai yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).⁷

Pada dasarnya, wakaf tunai ini bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan sosial umat secara maksimal. Sehingga wakaf tunai ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Dengan konsep

⁵ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia*, Vol. 12. No. 4, (Pascasarjana IAIN Walisongo: Semarang, Februari 2019), hlm. 27.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

wakaf tunai ini orang dapat berwakaf hanya dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh lembaga pengelola wakaf uang.⁸

Salah satu keistimewaan Aceh dalam pengurusan wakaf adanya tiga institusi yang diatur regulasi dalam pengelolaan, pengembangan dan pengawasan wakaf yaitu Kemenag, BWI, dan Baitul Mal. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Regulasi yang ada yaitu pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.⁹

Di Indonesia, ada beberapa faktor yang menghambat wakaf untuk memberdayakan ekonomi umat, antara lain:

1. Pemahaman masyarakat tentang hukum dan barang wakaf. Masyarakat masih memegang kepercayaan bahwa barang yang dihibahkan harus berupa benda tidak bergerak, antara lain tanah yang diperuntukkan untuk ibadah mahdhah.
2. Terkait masalah sosialisasi, Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang paling banyak tersebar di Indonesia. Di mana Mazhab Syafi'i tidak memahami tentang wakaf tunai. Hal ini merupakan tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya.
3. Persoalan kelembagaan dalam pengumpulan wakaf tunai yang masih minim.
4. Ketidakpekaan pemerintah terhadap potensi wakaf tunai yang menyebabkan akses masyarakat terhadap penyaluran wakaf masih terbatas, dan transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf

⁸ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), hlm 46.

⁹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar, Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024, di Masjid Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

masih kurang sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran wakaf.¹⁰

Adapun data potensi wakaf Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Jumlah Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Tahun
Rp. 5000,-	Rp. 10 juta	Rp. 60 juta
Rp. 10.000-	Rp. 20 juta	Rp. 80 juta
Rp. 50.000-	Rp. 20 juta	Rp. 100 juta
	Total	Rp. 240 juta

Sumber : Potensi Wakaf di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2020-2022

Berdasarkan data awal ada tabel 1.1 di atas, bahwa di Aceh memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Total potensi wakaf uang di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2022 sampai tahun 2022 berjumlah Rp. 4.56 miliar.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf tunai adalah akibat kurangnya pengetahuan terkait wakaf tunai oleh pengelola wakaf (*nazhir*) sehingga optimalisasi wakaf tunai belum maksimal, pengelolaan wakaf tunai belum sesuai ketentuan badan wakaf Indonesia (BWI), pemanfaatan wakaf tunai belum nampak hasil dalam peningkatan ekonomi bagi penerima wakaf tunai.

Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nazhir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan

¹⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, (Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017), hlm. 43.

melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Di Aceh sesuai dengan pergub yang telah ditetapkan, wakaf tunai di kelola oleh Yayasan Baitul Asyi.

Wakaf tunai merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang sangat terbuka dilakukan oleh Yayasan Baitul Asyi dan dengan regulasi yang ada. Yayasan Baitul Asyi berfungsi sebagai nazhir, dapat juga bertindak sebagai pembina dan pengawas nazhir. Hal ini tentu saja bukan pekerjaan mudah, melainkan harus dilakukan dengan serius dan didukung berbagai pihak.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan teori terkait dengan literasi wakaf tunai. Menelaah bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai, mengkaji dan menganalisa proses penyaluran dan pemanfaatan wakaf tunai lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menfokuskan kajian di atas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang (tunai) oleh Nazhir di Yayasan Baitul Asyi?
2. Bagaimana pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf uang (tunai) oleh nazhir di Yayasan Baitul Asyi
2. Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqih muamalah

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.¹¹ Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti berfaedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹²

2. Wakaf Uang (Tunai)

¹¹ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 928.

¹² Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 125.

“Wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.¹³

Imam Nawawi mendefinisikan wakaf yaitu penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan semata-mata untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.¹⁴

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁵

3. Perspektif Fiqih Mulamalah

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.), hlm. 223-224.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁵ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2011*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm, 356.

Fiqh diartikan sebagai bagian dari *Syariah Islamiyah* yaitu pengetahuan tentang hukum *syariah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.¹⁶

Dapat disimpulkan fiqh muamalah merupakan pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha yang memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, utang piutang diantara sesama sesuai keperluan yang dapat dipahami dari dali-dalil syara' yang terinci.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang pemanfaatan wakaf tunai, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana kajian terhadap pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dalam pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang wakaf uang (tunai) sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur*

¹⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

Lampung Tengah)”¹⁷ yang ditulis oleh Intan Puspita mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tamatan 2020. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi dana wakaf uang yang dilakukan pihak KSPPS BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam distribusi dana wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ialah dengan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mikro, di mana dalam pembiayaan yang disalurkan terdapat tiga akad yaitu murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan. Untuk akad murabahah dan mudharabah khusus diberikan untuk para pelaku usaha dengan modal di atas Rp. 5.000.000,- dan penyalurannya dalam bentuk penambahan modal atau kepemilikan barang sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal di bawah Rp. 5.000.000 menggunakan akad qardhul hasan di mana para anggotanya kebanyakan para petani yang bekerja upahan atau yang bekerja secara serabutan (tidak menentu) dan penyalurannya hanya berbentuk pembiayaan biaya sekolah dan biaya rumah sakit. Selama disalurkan pembiayaan para pelaku usaha kecil dan menengah merasakan dampak perkembangan usahanya seperti modal bertambah, pendapatan meningkat dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Skripsi di atas ter fokus pada efektivitas pendistribusian wakaf uang untuk usaha kecil dan menengah sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang pemanfaatan wakaf uang (tunai). Secara objek memang jelas berbeda dibandingkan dengan penyaluran zakat produktif.

Kedua, *“Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah*

¹⁷ Intan Puspita *“Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)”*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020).

Malang)”¹⁸, yang ditulis oleh Umi Chamidah Mahasiswi Fakultas Syariah Malang tamatan 2008. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana dan ikrar wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang, untuk mengetahui keefektifan pengelolaan wakaf tunai melalui LKS, dan untuk mengetahui hambatan wakaf tunai. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang di distribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan. Adapun faktor pendukung yang ditemukan diantaranya adanya SK Menag kepada Lembaga BMH Malang, adanya perintah agama, jaringan kantor, adanya kesadaran masyarakat terhadap agama. Sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah kurang sosialisasi UU wakaf.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Umi Chamidah diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang proses pelaksanaan, penyaluran, pemanfaatan dan penghambatannya, sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang manajemen pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi.

Ketiga, “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*”¹⁹, yang ditulis oleh Rafika Edyan Putri Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum tamatan 2019. Bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang wakaf uang, untuk mengetahui peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan

¹⁸ Umi Chamidah, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Malang), 2008.

¹⁹ Rafika Edyan Putri, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), 2019.

Selebar Kota Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana praktik wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renovasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Ketiga, praktik wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renovasi masjid.

Perbedaannya, penulis teliti adalah kajian terhadap pemanfaatan wakaf tunai dalam perspektif fiqh muamalah, jadi dapat disimpulkan bahwa Rafika Edyan Putri dengan penulis berbeda.

Keempat, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*",²⁰ yang ditulis oleh Arief Wibawa Mukti Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamatan 2018. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf tunai pada lembaga Tabung Wakaf Indonesia, untuk mengetahui analisis SWOT Tabung Wakaf Indonesia dan untuk mengetahui penghimpunan dan pendistribusian dana Wakaf. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung wakaf Indonesia menggunakan

²⁰ Arief Wibawa Mukti, "*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang*" (Fakultas Agama Islam UMSU), 2021.

metode langsung dan tidak langsung tunai di TWI. Sehingga mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung wakaf Indonesia.

Selain memiliki pembahasan objek yang berbeda, skripsi ini juga ditulis oleh Arief Wibawa Mukti untuk menjelaskan tentang strategi pengelolaan wakaf tunai pada lembaga Tabung Wakaf Indonesia, sedangkan penulis teliti lebih terfokus pada pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam perspektif fiqh muamalah.

Kelima, "*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang*",²¹ yang ditulis oleh Maylia Santika Mahasiswi Fakultas Agama Islam UMSU tamatan 2021. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan atau pemahaman masyarakat Aceh Tamiang tentang literasi wakaf uang, untuk mengetahui peluang wakaf uang di masyarakat Aceh Tamiang. Dan untuk mengetahui praktik wakaf uang di Aceh Tamiang, sudah ter laksanakan atau belum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari tingkat pekerjaan dan tingkat usia memiliki tingkat yang rendah. Secara keseluruhan hanya 3 orang informan yang menjawab dengan benar dan 7 lainnya tidak dapat menjawab. Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki literasi wakaf uang yang rendah.

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, di mana penelitian Maylia Santika tentang menganalisis dan mengetahui pengetahuan atau pemahaman masyarakat Aceh Tamiang tentang literasi wakaf uang, dari objek nya sudah berbeda dengan penulis yang memfokuskan pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam perspektif fiqh muamalah.

F. Metode Penelitian

²¹ Maylia Santika "*Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*" Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN SALATIGA), 2017.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan riset nya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, di mana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²²

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis bagaimana pemanfaatan wakaf uang (tunai) dalam perspektif fiqih muamalah.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedur nya sebagai berikut:

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Yayasan Wakaf Baitul Asyi.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Kantor Yayasan Wakaf Baitul Asyi yang beralamat di Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu pemanfaatan wakaf tunai dalam perspektif fiqih muamalah melalui:²³

a. Wawancara/Interview

Wawancara/Interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

²³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²⁴ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Yayasan Wakaf Baitul Asyi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan wakaaf uang (tunai) dalam perspektif fiqh muamalah pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi. Adapun pedoman procedural yaitu: 1.) Surat permohonan melakukan penelitian, 2.) Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara, 3.) Protokol wawancara, 4.) Verbatim wawancara, 5.) Pedoman observasi, dan 6.) Hasil observasi.²⁵

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di Yayasan Wakaf Baitul Asyi. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai. Untuk memperoleh data, penulis melakukan interview dengan responden yang terdiri dari di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam bidang wakaf yaitu *nazhir*, dan *mauquf 'alaih* (pihak yang diberikan wakaf/peruntukkan wakaf).

6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu

²⁴ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia : 1999), hlm. 243.

²⁵ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry : 2018) hlm. 37.

hal *objektif*, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal.²⁶ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang pemanfaatan wakaf tunai di di Yayasan Baitul Asyi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan Yayasan Wakaf Baitul Asyi sebagai pengelola wakaf tunai, penyaluran dan pemanfaatan wakaf tunai dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi kemudian di analisis dengan merujuk kepada fiqih muamalah terkait wakaf uang (tunai).²⁷

G. Sistematika Pembahasan

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.


Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang konsep implementasi wakaf uang dalam hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum wakaf tunai, kemudian syarat dan rukun wakaf tunai, manajemen pengelolaan wakaf tunai, pemanfaatan wakaf tunai.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai oleh Nazhir di Yayasan Baitul Asyi dan pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP PEMANFAATAN WAKAF

A. Konsepsi Wakaf

1. Pengertian Wakaf Secara Umum

Secara bahasa kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Kata bentuk masdar dari “وقف – يقف – وقفا” artinya berhenti atau menahan sama artinya dengan “حبسا – يحبس – حبس”²⁸ Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut: “الوقف لغ ة: الحبس, قال وقف يقف”²⁹ di dalam kitab “*I’ānah Aṭālibīn*” bab waqaf dijelaskan sebagai berikut: “Al-Hafiz mengatakan dalam al-Fath dan As-Syafi’i menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu ciri umat Islam”.³⁰

Wakaf secara etimologi berarti menahan (*habs*) dikatakan *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* artinya *habasa*, *yahbisu*, *habsan*, secara istilah wakaf dapat dimasukkan dengan beberapa pengertian yaitu “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT”.³¹

Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama, ilmuwan dalam kajian keislaman, sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (menyedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si waqif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adīlatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’asir, 2008), hlm. 151.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 532.

³⁰ Sayyid Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatho, *I’ānah Aṭālibīn Bab Waqf*, (Damaskus: Dār Ihyā Al-Kutub Al-‘Arabiyah), hlm. 156.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 383.

- wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.³²
2. Mazhab Malikiyah berpendapat Wakaf berarti penahanan suatu benda dari mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut (menjual dan membelikannya) serta benda itu tetap dalam pemilikan si waqif dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³³
 3. Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa wakaf adalah penahanan dari bertasarruf (perbuatan hukum, menjual dan memberikannya) dan menyedekahkan hasilnya serta berpindah nya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak se kehendak hati *mauqūf `alaih*.³⁴
 4. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan kepada penerima wakaf.³⁵
 5. Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
 6. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) menerangkan pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

³² *Ibid.*, hlm. 385.

³³ *Ibid.*, hlm. 386.

³⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 9-11.

³⁵ Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 30.

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Jika merujuk pada tanah wakaf, biasanya tanah tersebut diserahkan untuk membangun tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya, dengan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan atau bahkan selamanya.

2. Pengertian Wakaf Uang (Tunai)

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.³⁶

Sedangkan wakaf tunai (biasa wakaf/*waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Dalam bahasa Inggris, wakaf tunai/uang diterjemahkan *cash waqf*. Dilihat dari objek wakafnya yaitu uang, lebih tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Konteks wakaf di sini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang sudah terkenal luas di masyarakat, pada umumnya jika seseorang berwakaf diantara lain harta yang diwakafkan itu berupa tanah, tetapi di sini penulis akan membahas wakaf yang berbeda, yaitu wakaf menggunakan uang atau disebut wakaf uang.

³⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

Adapun wakaf yang di maksud wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menjurus syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai/uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat Fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Uang merupakan wakaf benda bergerak, karena uang yang bersifat fleksibel. Dan ketika wakif sedang berada diluar kota mampu mewakafkan hartanya, bukan menggunakan tanah tetapi menggunakan uang. Sehingga rakyat miskin mampu merasakan wakaf, tidak harus berdomisili dimana harta wakaf itu dibangun atau berada.³⁷

Menurut Stephen M. golgfeld dan Lester V. Chander, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda- tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk ke dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.³⁸

Dalam ilmu ekonomi tradisional uang di definisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang dapat di definisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar utang.

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2002), hlm. 10.

³⁸ Rektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 13-14.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.³⁹

B. Dasar Hukum Wakaf Uang (Tunai)

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

b. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagean harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.” (QS. Al-Imran: 92)

³⁹ Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), hlm, 356.

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان -به أو ولد صالح يدعو له
عن أبي هريرة

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Di mana anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara :sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orangtuanya”. (HR. Muslim)⁴⁰

Dalil secara khusus untuk wakaf ini disampaikan oleh Ibnu Umar menurut yang diriwayatkan secara muttafaq’alaih, yang mengatakan:

أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فقال ني
رسول الله إ أصابت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط حبست أصلها هو أنفس
عندي منه فقال: إن شئت وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه لا يباع
أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب
وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل صديقا
غير متمولمنها بالمعروف أو مالا (حديث رواه المسلم)

“Umar bin Khattab menemukan tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada Nabiminta petunjuk dan mengatakan: “Ya Rasul Allah, saya menemukan tanah di Khaibar, dan saya tidak pernah menemukan tanah yang lebih berharga bagi saya”. Nabi berkata: “jika kamu mau tahanlah asalnya dan shadaqahkanlah hasilnya” Lalu Umar menshadaqhkannya dan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya dishadaqahkan kepada orang faqir, karib kerabat, untuk memerdekaan hamba, untuk sabilillah dan untuk anak jalanan, untuk tamu. Dia apabila orang yang mengurusnya memaksanya secara patut; atau memberi makan kawan-kawan tidak untuk dimiliki.” (HR. Muslim)⁴¹

⁴⁰ Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, *Shoheh Muslim Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 639.

⁴¹ Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhariy Bihasiyah Allmam as-Sindi, Juz 4*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm. 45.

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن مائة سهم البر لم في خير لم أصب مالا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها، وقال النبي روا النساء، كتاب الأحباس، في باب حبس (صلى الله عليه وسلم: إحبس أصلها وسبل ثمرتها) المشاع

”Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah” (HR. An-Nasa’i)⁴²

3. Ijma’ Ulama

Selain dari al-Qur`an dan hadis di atas, para ulama sepakat (ijma`) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyari`atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.⁴³

4. Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

⁴² Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu`ayb bin Ali Al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 233.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 340.

- e. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴⁴

5. Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2002 menetapkan bahwa:

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya:

- a. QS. Ali 'Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.
- b. QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir.
- c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meski pun pelakunya telah meninggal dunia.

⁴⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), hlm. 57-58.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattab dan
- b. Pendapat sahabat Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Selain dalil-dalil tersebut, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama terdahulu (klasik) yang relevan dengan wakaf uang tersebut. Seperti pendapat dari Imam az-Zuhri yang mengatakan bahwa hukum mewakafkan dinar dan dirham adalah boleh. Demikian juga pendapat dari ulama dari kalangan Hanafiah yang membolehkan wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham dengan pertimbangan adat kebiasaan yang berlaku umum (*istihsan bi al-‘urf*). Kemudian pendapat sebagian ulama dari kalangan Syafi’iyah sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan.

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama.

Syaikh Al-Burjarimi dalam *Hasyiyah-Nya* mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia.⁴⁵

Adapun hukumnya adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 298.

perbuatan baik yang bukan wajib. Rasulullah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanam rasa cinta kebaikan dan kebajikan seperti yang hadis ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim bahwa Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bias bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: *"jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya"*.

Umar telah menyahut serua Nabi SAW dengan menyedekahkannya di jalan Allah agar tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, jabir mengatakan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang ada kemampuan kecuali dia telah memberi wakaf.

C. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat, yaitu: **جامعة الرانري**

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya) R Y
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf `Alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf)
- d. *Şigat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴⁶

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *Waqif*, *Mauquf `Alaih*, *Mauquf bih* dan *Şighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemahaman Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 23.

mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *Ṣighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.⁴⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

2. Syarat Wakaf Tunai

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat bagi Pewakaf

- 1) Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Oleh karena itu, seorang pe-wakif harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.
- 2) Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- 3) Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila

⁴⁷ Nawawi, *Ar-Raudhah Jilid IV*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 25.

terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.

- 4) Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.⁴⁸

Menurut pendapat Abu Zahrah, pe-wakif diperbolehkan mengajukan syarat tersendiri, selama syarat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat atau perintah dan larangan Allah SWT, maka hukumnya sah.

b. Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauquf*)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mengisyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan khayar. Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah:

Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:

- 1) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
- 2) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
- 3) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
- 4) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.

Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa pengadaannya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.

Adapun golongan Hanabilah dan Syaf'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik

⁴⁸ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 94.

penyewa wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

c. Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, wakif bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.⁴⁹

Menurut Jawad Mughniyah, syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

2) Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki.

3) Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

- diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memanfaatkannya.
- 4) Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang non-muslim, secara umum para ulama memperbolehkan.
 - 5) Hendaknya penerima wakaf diketahui keberadaannya. Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.⁵⁰

Imamiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

d. Syarat-syarat ikrar/akad (*sighat*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqafu* (saya mewakafkan), penggunaan *lafadz* ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meski pun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak berubah tujuan dari yang diinginkan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

e. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nazhir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di antara syarat-syarat nazhir yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah dewasa (*aqil baligh*)
- 3) Amanah dan dapat dipercaya
- 4) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.⁵¹

f. Syarat Jangka Waktu

Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (selain Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat, dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangkang pendek atau jangka panjang.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun, syarat tersebut diubah melalui Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menambahkan hak pilih, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (UU 2004).⁵²

Syarat-Syarat Wakaf Menurut Perundang-Undangan :

a. Syarat Waqif

Pada pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa waqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 99.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 19.

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat 1 menjelaskan bahwa “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Waqif meliputi: Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, bahwa :

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2003), hlm. 493.

- 3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵⁴

b. Syarat Harta Wakaf

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 3) Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.⁵⁵

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf I.
 - c) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶
- 2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atak kekayaan

⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵⁵ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hlm. 20.

⁵⁶ Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan kitab.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi :

- a) Benda tidak bergerak
- b) Benda bergerak selain uang
- c) Benda bergerak berupa uang.⁵⁷

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan : Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

D. Pembagian Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Menurut para ulama juga secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum atau wakaf khairi.

1. Tujuan Umum (Wakaf Khairi)

Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum, adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam.

⁵⁷ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁵⁸

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekadar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁵⁹

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan

⁵⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: II Man Press, 2004), hlm. 83.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

2. Tujuan Khusus (Wakaf Ahli)

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli (di sebut juga dengan wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang bisa dipergunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.⁶⁰

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 243.

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya: Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saatsaat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁶¹

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan

⁶¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 85.

dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang di serahi harta wakaf.

E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang (Tunai)

1. Manfaat Wakaf Secara Umum

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁶²

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁶³

Dengan demikian, definisi berwakaf secara umum adalah memberikan sebagian dari harta kita untuk kepentingan umum. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pemakaian wakaf harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, misalnya untuk mendirikan bangunan tempat ibadah, atau kepentingan lain yang berhubungan dengan ibadah atau kepentingan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ((Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 308.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 124.

agama. Selain untuk pengelolaan uang dan harta, ada beberapa manfaat yang dapat diambil jika seseorang berwakaf yaitu:⁶⁴

a. Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan

Berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memiliki harta benda lebih banyak, bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Misalnya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan lain sebagainya.

b. Belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal

Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik.

c. Amalan tidak ter putus

Amalan wakaf tidak dapat ter putus meski sudah meninggal dunia, jika dikelola terus menerus. Jadi meski pun kita sudah tidak ada di dunia ini, kita bisa tetap berguna bagi orang-orang di sekitar kita.

d. Mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial

Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat akan merasakan manfaat yang sama. Orang yang kekurangan bisa menikmati sarana-sarana publik yang lebih baik, dan orang yang lebih berada juga bisa berbagi. Sehingga, kesenjangan sosial akan semakin kecil dan tali persaudaraan akan terasa lebih erat.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 125-126.

e. Mendorong pembangunan negara

Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan sarana seperti sekolah, yayasan pendidikan, asrama, dan fasilitas umum lain. Hal ini sangat membantu meningkatkan pembangunan negara lewat bidang pendidikan.

Berdasarkan manfaat dan tujuan wakaf yang sudah disebutkan di atas, tentunya dengan berwakaf bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak pihak, seperti keluarga, orang sekitar, dan diri sendiri. Adapun manfaat wakaf uang (tunai):⁶⁵

- a. Seseorang yang memiliki harta terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan.

2. Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 91.

yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekati diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁶⁶

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekadar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁶⁷

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

- 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.

⁶⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, hlm. 85.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si waqif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

F. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang (Tunai)

Manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi dari implementasi pengelolaan wakaf tersebut.⁶⁹

Kunci utama dalam wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

⁶⁹ Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sunan Gunung Jati Cirebon* 10 No. 02 (2016), hlm. 499.

Pedoman pengelolaan ada dua aspek yaitu:

1. Aspek kelembagaan wakaf

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nadzir secara nasional, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷⁰

BWI sebagaimana dikatakan pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Adapun tugas-tugas BWI adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Keberadaan BWI sangat urgen. Ini terkait pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Karena pembinaan dan pengawasan

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (2013), hm. 90.

terhadap pengelolaan wakaf sejak diundangkannya undang-undang wakaf menjadi tanggung jawab BWI.

2. Aspek manajemen nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir wakaf bisa perseorang, organisasi atau badan hukum, dengan catatan memenuhi semua persyaratan nadzir yang ada dalam undang-undang wakaf. Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁷¹

Fleksibilitas persyaratan nadzir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Dalam hal eksistensi dan kualitas nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah dan profesional.⁷²

Jadi, implementasi pengelolaan wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap nadzir harus menjalankan keempat

⁷¹ Hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* I No I (2018), hm. 13.

⁷² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (2013), hlm. 93.

fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi tersebut:

1. Perencanaan (*Planning/al-Takhtith*)

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷³

2. Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁷⁴

3. Kepemimpinan

Berkaitan dengan wakaf dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada nadzir yang direkrutnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.⁷⁵

4. Pengawasan (*Controlling/al-Riqdbah*)

⁷³ Amirullah, *Pengantar Manajemen (Fungsi-Proses-Pengendalian)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 63.

⁷⁴ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 79.

⁷⁵ Amirullah, *Pengantar*, hlm. 89.

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan atau pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁷⁶

G. Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Menurut Fiqih Muamalah

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah satu Ulama Madzhab Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya di belikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁷⁷

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemukakan belakangan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya system perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai *instrument finansial* (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*financial instrument and voluntary sector banking*), menurut M.A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sector perdagangan dan mudharabah atau

⁷⁶ Handoko, *Manajemen*, hlm. 25.

⁷⁷ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai*, hlm. 33-34.

musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset *tetap (property of permanent)* oleh seorang muslim dengan tujuan murniketaqwaan. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.⁷⁸

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁷⁹

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk

⁷⁸ Abdul Halim, *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), hlm. 119-120.

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 433.

memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.⁸⁰

Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada antara lain:

1. Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil alih manfaat dengan kehadiran sekolah tersebut.
2. Benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara batin.
3. Panfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.
4. Benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.⁸¹

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia.

H. Strategi Pengembangan Wakaf Uang (Tunai)

Aktivitas investasi, sebagaimana biasanya akan menghadapi dua kemungkinan untung atau rugi. Kondisi ini disebabkan harta wakaf termasuk harta umat (publik) yang memiliki fungsi sosial, memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan harta pada umumnya. Tentulah dalam menginvestasikan harta wakaf hanya dapat dilakukan pada sektor usaha yang mendatangkan keuntungan. Dalam menginvestasikan harta wakaf, nazhir harus menghindari investasi pada sektor usaha yang kurang atau tidak mendatangkan keuntungan.

⁸⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 256.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 257.

Oleh sebab itu, kegiatan investasi wakaf tunai dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat risikonya paling kecil, misalnya investasi dalam properti.
2. Ada sistem penjaminan secara syariah dari pihak ketiga terhadap investasi yang dilakukan.
3. Memerhatikan *fiqih aulawiyat* (skala prioritas)
4. Melalui perencanaan, pengawasan, dan control dari auditor internal
5. Mempercayakan kepada nazhir yang professional dan ahli di bidangnya.⁸²

Setelah prinsip-prinsip operasional dipahami, langkah selanjutnya mengetahui bagaimana agar pengelolaan wakaf dapat berjalan optimal. Untuk itu perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*, misalnya dengan wakif, nazhir dan pihak pemerintah. Dalam pemberdayaan harta wakaf ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin tanah wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis, seperti lokasi, dukungan masyarakat dan tokohnya tinjauan pasar, dukungan teknologi, dan lain-lain.
2. Studi kelayakan dengan cara pembuatan proposal studi kelayakan usaha. Studi kelayakan dalam bentuk proposal merupakan prasarat utama sebelum melakukan aksi pemberdayaan tersebut dan dibuat berdasarkan analisis lengkap dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Isi proposal paling tidak memuat beberapa hal yaitu

⁸² Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 254.

- latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, proyeksi laba-rugi, dan lain-lain), dan kesimpulan rekomendasi.⁸³
3. Menjalinkan kemitraan usaha. Setelah studi kelayakan usaha dibuat secara cermat, hal yang perlu dipikirkan adalah mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta. Keempat, rekrutmen nazhir yang berkualitas. Rekrutmen dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam usaha produktif adalah hal yang mutlak. SDM yang profesional dan amanah harus dijadikan perhatian utama nazhir yang akan memberdayakan harta wakaf. Jika nazhir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, computer, dan lain-lain.
 4. Manajemen modern dan profesional. Dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlukan pola manajerial yang modern, transparan, profesional dan akuntabel.
 5. Penerapan sistem kontrol dan pengawasan. Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrolan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, *akuntan public* dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan harta wakaf.

⁸³ *Ibid.*

Secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada umat dari pada wakaf tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*

BAB TIGA

PEMANFAATAN WAKAF UANG (TUNAI) DI YAYASAN WAKAF BAITUL ASYI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Yayasan Baitul Asyi

1. Profil Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Yayasan Wakaf Baitul Asyi diluncurkan di Makkah, Arab Saudi. Peluncuran tersebut turut dihadiri petugas Baitul Asyi di Makkah dan disaksikan ratusan jemaah haji Aceh. Yayasan Wakaf Baitul Asyi didirikan di Banda Aceh pada Rabu, 8 Juni 2022. Pendirian yayasan ini terinspirasi dari pengelolaan Baitul Wakaf Habib Bugak Asyi di Makkah. Yayasan Wakaf Baitul Asyi juga berperan dalam menyediakan fasilitas kesehatan seperti ambulans di Arab Saudi. Program utamanya yaitu membantu pelayanan jemaah haji baik di Aceh maupun di Arab Saudi untuk menyempurnakan pelaksanaan wajib, tawaf, sai' dan penggunaan dalam hal penyempurnaan ibadah serta kesehatan, kalau memungkinkan nanti ada ambulans yang digunakan oleh orang Aceh.⁸⁵

Yayasan Wakaf Baitul Asyi juga berperan dalam menyediakan fasilitas kesehatan seperti ambulans di Arab Saudi. Program utamanya yaitu membantu pelayanan jemaah haji baik di Aceh maupun di Arab Saudi untuk menyempurnakan pelaksanaan wajib, tawaf, sai' dan penggunaan dalam hal penyempurnaan ibadah serta kesehatan, kalau memungkinkan nanti ada ambulans yang digunakan oleh orang Aceh.⁸⁶

Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah berhasil menghimpun wakaf dari jemaah haji sebanyak Rp 322.000.000. Wakaf tunai tersebut di ikrarkan oleh para pewakif

⁸⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/02/ikut-jejak-habib-bugakmasyarakat-aceh-gagas-yayasan-wakaf-baitul-asyi-di-mekkah>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

⁸⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/02/ikut-jejak-habib-bugakmasyarakat-aceh-gagas-yayasan-wakaf-baitul-asyi-di-mekkah>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

saat mereka berada di tanah suci untuk dimanfaatkan di tanah air.⁸⁷ Para wakif yang ada pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi adalah pengurus yayasan dan jamaah haji berasal dari Aceh, tetapi karena jumlah wakif tidak ter data, maka responden diwakili oleh pengurus yayasan yang berjumlah 10 responden.

2. Struktur Lembaga

Adapun struktur kepengurusan Yayasan Wakaf Baitul Asyi yakni:
Pembina Yayasan : Prof. Dr Nazaruddin A Wahid

Drs. Jamaludin

Sulaiman Hasan, Lc. MA.

H.Arijal, M.Si

Pengawas : Mohammad Haikal, ST.

Ahmad Rijal, Lc. MA.

Ketua Yayasan : Dr. Mizaj Iskandar, Lc., L.LM

Sekretaris : Dr.Fithriady, Lc. MA.

Bendahara : Dr.Ummi Kulsum

Wakil Bendahara : Hendra Suparti

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Manajemen dan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh lembaga Baitul Asyi pada dasarnya mengikuti model manajemen wakaf Habib Bugha di Mekkah, pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk uang tunai dikelola dengan memproduktifkan aset wakaf tersebut. Aset wakaf tunai tersebut berasal dari wakaf jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tanah suci, aset tersebut tidak hanya sepenuhnya berasal dari jamaah haji namun termasuk masyarakat dan berbagai majelis pengajian.⁸⁸

⁸⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/02/yayasan-wakaf-baitul-asyikerjasama-produktifkan-wakaf-jamaah-haji-tandatangani-kontrak-rp150-juta>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

Aset wakaf tunai tersebut dimanfaatkan melalui kerja sama dengan mengembangkan usaha produktif, hasil dari usaha tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun usaha yang dikembangkan dari aset wakaf uang yakni dalam bentuk toko sembako dan kedai Mie, pendapatan yang didapatkan dari usaha tersebut telah disalurkan kepada Dayah wakaf Barbate tepatnya pada minggu 23 Desember 2023, adapun jumlah yang diserahkan yakni Rp. 12.155.000,- dengan rincian zakat usaha Rp. 5.655.000,- dan sedekah manajemen usaha Rp. 6.500.000,-.⁸⁹

Pengelolaan wakaf tunai tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kemaslahatan umat, pada dasarnya pengelolaan wakaf tunai sama saja dengan wakaf-wakaf dalam bentuk lainnya seperti tanah, wakaf bangunan, wakaf lahan kosong, wakaf kendaraan dan lain sebagainya demi kepentingan umat. Pengembangan wakaf tersebut demi memaksimalkan manfaat dan fungsi dari wakaf itu, fungsi dari wakaf yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pentingnya manajemen yang baik dapat membuat aset wakaf dapat berkembang dengan cepat, langkah yang telah diambil oleh nadhir lembaga wakaf Baitul Asyi dinilai sudah tepat. Karena wakaf yang diperoleh dari jamaah haji dan masyarakat biasa dapat dikembangkan dengan baik, buktinya usaha toko sembako yang bekerja sama dengan lembaga tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Wakaf tunai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat tumbuh dan berkembang, seperti pengembangan dana Baitul Asyi Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asyi yang telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hasil pengembangan wakaf tersebut dibagikan kepada jamaah haji asal Aceh, untuk tahun ini uang kompensasi wakaf Baitul Asyi untuk jamaah haji

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

Aceh tahun 2023 sebanyak SAR 1.500, yang diserahkan Syekh Abullatif Baltou selaku nazir wakaf. Lebih lanjut Mizaj mengatakan bahwa tanah yang kini dijadikan hotel selalu untung karena dekat dengan Masjidil Haram. Keuntungan hotel diberikan tiap musim haji. Jumlahnya variatif, antara 1.000 hingga 2.000 Riyal. Saat Masjidil Haram diperluas, tanah wakaf kena dampaknya. Oleh nadzir (pengelola) wakaf, uang ganti rugi digunakan membeli dua bidang tanah di kawasan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Tanah itu dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situ lah, “bonus” untuk jemaah Aceh mengalir tiap musim haji.⁹⁰

Melihat perkembangan di atas, yayasan wakaf Baitul Asyi ingin melakukan hal yang demikian. Pengembangan wakaf tunai harus di maksimalkan agar dapat bermanfaat bagi umat, tentunya bagi seorang nadhir harus memiliki jiwa entrepreneurship seperti berani mengambil risiko, selalu mencari peluang dalam kondisi keterbatasan apa pun, maka menjadi energi tersendiri bagi pengembangan wakaf dimasa mendatang. Bukti-bukti empiris saat ini membuktikan bahwa nazhir yang mempunyai jiwa entrepreneurship, lebih bisa mengembangkan wakaf lebih baik.⁹¹

Oleh karena itu untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan *menangement* yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerja sama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.⁹²

2. Model Manajemen Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Pengurus Yayasan Wakaf Baitul Asyi mulai dari pengurus perdana sampai sekarang menyadari, bahwa berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh para pendiri yayasan, maka konsep manajemen yang dianut haruslah konsep manajemen Islam, sehingga semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf Baitul Asyi, di definisikan sebagai amanah.

Sebagai amanah, maka apa pun nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan, tidak saja kepada atasan melalui garis hirarki organisasi, tetapi juga kepada Allah *Subahaanahu Wa Ta'ala*.

Sehubungan dengan itu, seorang pemegang amanah, khususnya yang ada pada level pimpinan, ketika akan merumuskan suatu kebijakan atau membuat keputusan, maka harus bertanya terlebih dahulu kepada dirinya, apakah substansi kebijakan dan keputusan itu sesuai dengan syariah (Alquran dan Sunnah Rasulullah), atau belum. Apabila substansinya telah sesuai, pertanyaan berikutnya ialah apakah teknis dan proses penetapannya, keluaran dan dampaknya kelak, sejalan dengan garis kebijakan umum yang tertuang dalam hukum dasar yayasan, dan apakah berpihak kepada kepentingan ukhuwah Islamiyah.

Keputusan apa pun dan kebijakan apapun yang akan diambil, harus melalui dan memenuhi prinsip musyawarah-mufakat. Dengan cara demikian, maka proses perumusan kebijakan serta implementasinya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan syiar Islam.

⁹² Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

Agar nilai-nilai itu terinternalisasi secara maksimal dalam praktik manajerial dalam lingkungan Yayasan Wakaf Baitul Asyi, maka hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan di semua level organisasi dan level manajemen dalam lingkungan Yayasan Wakaf Baitul Asyi, harus bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu :

- a. *Amanah*, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban.
- b. *Fathanah*, berarti mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban.
- c. *Tablig*, berarti mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- d. *Shiddiq*, berarti memiliki kejujuran dan selalu dilandasi ucapan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam.
- e. *Himayah*, berarti senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada di sekitarnya.⁹³

Adapun tujuan kegiatan manajemen dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf Baitul Asyi ialah mencapai ridha Allah SWT. Untuk mencapai ridha-Nya itu, segenap insan Yayasan Wakaf Baitul Asyi senantiasa mendambakan rahmat dari Allah SWT.⁹⁴

Manajemen SDM merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, berupa pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Lebih jelasnya, kegiatan SDM yang spesifik dari fungsi-fungsi manajemen yang juga diterapkan di Yayasan Wakaf Baitul Asyi, sebagai berikut:

⁹³ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

⁹⁴ Universitas Muslim Indonesia, "*Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI*", Situs Resmi UMI, <http://www.umi.ac.id/model-manajemen-yayasan-wakaf-umi/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

1) Perencanaan

Perencanaan yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan.⁹⁵ Sedangkan perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan Wakaf Baitul Asyi menurut Mizaj Iskandar adalah sebagai berikut: “Yayasan Wakaf Baitul telah memiliki dua usaha. Pertama usaha sembako dengan nama toko Mitra Abadi yang berlokasi di pasar Batoh dan kedua Usaha Mie Aceh dengan nama usaha Mie Go Bang Maju di kawasan Rex Jalan Ratu Safiatuddin. Hasil usaha tersebut nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan”.⁹⁶

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisa jabatan, membangun komunikasi, mengoordinasikan kerja antar atasan dengan bawahan.⁹⁷

Berkaitan dengan organisasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi menurut Mizaj Iskandar bahwa: “Nazhir Yayasan Wakaf Baitul Asyi itu belum memiliki nazhir secara khusus yang mengelola wakaf atau dalam artian kurangnya SDM untuk dijadikan sebagai nazhir sehingga nazhir itu diambil alih oleh dosen, maka dari itu pengelolaan wakaf tunai masih diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan akademik.”⁹⁸

“SDM untuk nazhir itu sendiri masih kurang tentang ilmu wakaf tunai secara khusus karena wakaf tunai itu dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat, maka dari itu SDM untuk nazhir masih kurang yang memahami tentang wakaf tunai,

⁹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm. 104.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

⁹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 104.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

apalagi yang betul memahami wakaf tunai itu hanya saya, maka dari itu wakaf tunai pengelolaan wakaf tunai itu masih kurang maksimal. Bukan hanya itu saja wakaf tunai Yayasan Wakaf Baitul Asyi masih dalam proses sosialisasi.”⁹⁹

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja, memotivasi karyawan.¹⁰⁰ Kepemimpinan atau disebut juga dengan ketua pengurus yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi juga tidak sepenuhnya mengurus wakaf karena ketua pengurus juga memiliki jabatan dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mizaj Iskandar bahwa nazhir atau pengelola wakaf masih diambil oleh dosen.¹⁰¹

4) Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai yang telah direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi *mismanagement* atau penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol berjalan dengan baik.¹⁰² Menurut Mizaj Iskandar bahwa: “pengawasan dilakukan dengan cara nazhir membuat laporan keuangan dan harus melaporkannya tiap tahun”.¹⁰³

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa fungsi dari manajemen wakaf tunai Yayasan Wakaf Baitul Asyi belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Baitul Asyi belum dikelola secara maksimal pula dikarenakan kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola secara khusus wakaf tunai tersebut dalam artian nazhir masih diambil alih oleh dosen. Maka dari itu Yayasan Wakaf Baitul Asyi

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

¹⁰⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 104.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

¹⁰² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 84.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem atau mekanisme kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf. Karena manajemen lembaga sangat dituntut lebih memahami supaya mekanisme dalam pengelolaan wakaf itu berjalan sesuai dengan peruntukannya. Karena nazhir adalah faktor sentral dalam suatu organisasi wakaf. Apa pun bentuk serta tujuan wakafnya, organisasi wakaf dibuat berdasarkan kebaikan untuk kepentingan manusia, dalam pelaksanaannya, misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Manajemen SDM nazhir berarti mengurus SDM berdasarkan visi dan misi organisasi wakaf agar tujuan wakaf dapat dicapai secara optimum.

C. Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Ruang lingkup muamalah dalam kehidupan mencakup banyak hal, salah satu yang terpenting adalah kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi islam, terdapat banyak instrument yang dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan umat menuju kehidupan yang sejahtera seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Dari keempat instrument tersebut, wakaf memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber dana sosial yang memiliki keterkaitan akan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Tidak dapat di pungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun

sangat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai objek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan padahal wakaf uang tunai memiliki potensi yang sangat besar.

Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Sementara itu, menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun.¹⁰⁴

Diantara faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang itu sendiri. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa wakaf berupa harta tetap atau tidak habis pakai. Hal ini menjadi kendala sosialisasi hukum wakaf tunai khususnya di perdesaan. Masyarakat masih beranggapan wakaf adalah harta tak bergerak, seperti tanah, masjid, kuburan. Sehingga literasi terkait hukum wakaf uang tunai berdasarkan perspektif islam sangatlah penting.

Jika ditilik pada sumber hukum islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai landasan diperbolehkannya wakaf uang tunai, diantaranya adalah Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senang*". Ayat di atas merupakan anjuran dari Allah agar kaum

¹⁰⁴ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf*, Syarofin Arba MF (ed.), (Yogyakarta: Dinamika, 2010), hlm. 43.

muslimin menginfakkan harta yang disenangi. Menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.¹⁰⁵

Berdasarkan tinjauan hadis Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasulullah SAW: “Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid.” (HR Bukhari). Walaupun pada zaman Rasulullah dan para sahabat wakaf biasanya mengacu pada benda berbentuk tanah dan bangunan. Tetapi, seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf juga mengalami perubahan seperti transaksi wakaf tunai yang dijalankan dengan dukungan perbankan.

Sejalan dengan keterangan diatas wakaf tunai ini jika ditinjau dengan maslahat mursalah, maka kita dapat menghukuminya jawaz atau boleh karena menimbulkan dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis hajjiyyat karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari transaksi modern seperti ATM, kartu kredit dan sebagainya. Karena itulah wakaf tunai diperbolehkan dalam Islam.

¹⁰⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (ed.) M. Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 83.

Selain daripada itu, terdapat fatwa MUI yang dapat memperkuat argumentasi diperbolehkannya wakaf uang tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Wakaf uang (*cash waqaf*) adalah waqaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 2) Wakaf uang hukumnya *jaawaz* (boleh). 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Seperti hasil wawancara dengan ketua Yayasan wakaf Baitul Asyi, Mizaj Iskandar menjeaskan pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan wakaf Baitu Asyi bahwa: mengenai latar belakang berdirinya yayasan dan perkembangan usaha yayasan dalam mengembangkan wakaf masyarakat Aceh. Wakaf tersebut dominannya bersumber dari dana wakaf yang diterima jamaah haji dari Nazir Wakaf Habib Bugha Baitul Asyi di Mekkah. Saat ini, Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah memiliki dua usaha. Pertama usaha sembako dengan nama toko Mitra Abadi yang berlokasi di pasar Batoh dan kedua Usaha Mie Aceh dengan nama usaha Mie Go Bang Maju di kawasan Rex Jalan Ratu Safiatuddin. Hasil usaha tersebut nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.¹⁰⁶

Selain itu, yayasan juga telah menghidupkan UMKM di Aceh dengan kedua usaha tersebut dan telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2023 ini, Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Pertama dari Bappeda Provinsi Aceh sebagai lembaga percontohan dalam memproduktifkan wakaf dan penghargaan dari Bank

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

Indonesia dalam Festival Syariah sebagai juara kedua lembaga Ziswaf terbaik di Aceh.¹⁰⁷

Semangat untuk membuat produk peraturan perundang-undangan kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-Undang payung hukum terus dilakukan. Akhirnya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap yaitu wakaf tunai. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 sampai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang dulu sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor.4 tahun 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf dan ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan penegasan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, di konversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Secara jelas Peraturan Perundang-undangan di atas memberikan kepastian hukum bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-undang wakaf juga diperintahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, badan ini merupakan lembaga yang independen. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

Adapun Wakaf tunai dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31, yakni: *Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.* Dari pasal 28 dapat ditarik kesimpulan:

- 1) *Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.*
- 2) *Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari'ah.*
- 3) *LKS ditunjuk oleh Menteri*

Pasal 29:

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30:

Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI;
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah;
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5) *Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.*

Dilihat dari penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dan kiranya umat Islam di Indonesia dapat memberikan perhatian yang sangat besar untuk memaksimalkan wakaf tunai dan ini sudahlah jelas bahwa kedudukan hukum wakaf tunai sangat kuat untuk dilaksanakan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyidalam Perspektif Fiqih Muamalah, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi merujuk pada model pengembangan aset wakaf milik Habib Bugak Al Asyi di Kota Mekkah, dengan memproduktifkan dan mengembangkan aset wakaf yang dimiliki. Di sisi lain, pengelolaan dan manajemen wakaf tunai di Yayasan Wakaf Baitul Asyi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola secara khusus wakaf tunai tersebut dalam artian nazhir masih diambil alih oleh dosen. Maka dari itu Yayasan Wakaf Baitul Asyi perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem atau mekanisme kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf. Karena manajemen lembaga sangat dituntut lebih memahami supaya mekanisme dalam pengelolaan wakaf itu berjalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi dengan memproduktifkan aset wakaf tunai (uang) yang ditujukan demi kepentingan umat, di nilai telah sesuai dengan tujuan dan peruntukkan manfaat dari pengembangan aset tersebut. Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nadhir yakni berkerjasama dengan pihak pengusaha grosir sembako dan kedai mie Aceh untuk memproduktifkan aset tersebut. Hasil dari pengembangan aset tersebut ditujukan untuk kepentingan umat, aset tersebut pada dasarnya diperoleh dari wakaf jamaah haji dan masyarakat umum. Dengan demikian, Pemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf

Baitul Asyi yang ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah, hukumnya beragam dan ranah tersebut masuk dalam *khilafiyah* ulama. *Khilafiyah* tersebut muncul karena adanya perbedaan pendapat ulama baik dari segi pemahaman *nash* dan kultur masyarakat yang masih bergelut di wilayah wakaf tidak bergerak. Madzhab Hanafi dan malikiyah membolehkan wakaf tunai atas dasar *istihsan bi al-'Urfi*, sedangkan argumentasi hukum imam al-Zuhri membolehkan wakaf tunai atas dasar kemaslahatan, yaitu dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan ekonomi. Sebaliknya Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena menilai wakaf secara tunai tidak kekal seperti halnya benda wakaf tidak bergerak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dalam hal ini dapat memberikan kontribusi berupa saran, sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf di Aceh baik pemerintah atau pun swasta untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai dengan memperbanyak seminar, workshop serta iklan di media sosial atau pun media cetak yang mengajak untuk berwakaf tunai. Lembaga wakaf juga meningkatkan kualitas nazhir dalam pengelolaan dana wakif, pelayanan terhadap wakif, meningkatkan administrasi secara baik, meningkatkan kerja sama terhadap lembaga lainnya agar fundraising wakaf tunai semakin meningkat.
2. Penelitian ini terdapat keterbatasan pada data populasi dan sampel yang masih sedikit. Pada penelitian selanjutnya mengambil data populasi dan sampel secara periodik atau jangka waktu yang lebih lama.
3. Masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berwakaf tunai terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, agar potensi wakaf tunai mencapai hasil yang maksimal.

4. Mengenai dana zakat yang digunakan untuk wakaf, agar potensi wakaf uang (tunai) mencapai hasil yang maksimal maka wakaf uang (tunai) seharusnya ada lembaga sendiri seperti Baitul Mal Aceh atau ada rekening khusus untuk dana wakaf uang (tunai), sehingga siapa yang berniat untuk mewakafkan uang (tunai) bisa langsung mentransfer kerekening atas nama wakaf uang (tunai), karena wakaf uang (tunai) tidak seperti zakaf setelah mencapai nisab baru bisa ditunaikan zakat.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005.
- Abu Abdul al-Rahman Ahmad bin Shu`ayb bin Ali Al-Nasa`i, *Sunan Al-Nasa`i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (akarta: Raja Grafindo Persada : 2003.
- Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhariy Bihasiyah Allmam as-Sindiy, Juz 4*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Amirullah, *Pengantar Manajemen (Fungsi-Proses-Pengendalian)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Arief Wibawa Mukti , “*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang*” (Fakultas Agama Islam UMSU), 2021.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015.

- Edi Setiawan, “*Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes,*” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sunan Gunung Jati Cirebon* 10 No. 02, 2016.
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Grasindo, 2007.
- Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, 2002.
- Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009.
- Hendi Suhendi, “*Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah),*” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam I No I* (2018).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, *Shoheh Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Intan Puspita “*Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (2013).
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001.
- Maylia Santika “*Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*” Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN SALATIGA), 2017.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.

- Nawawi, *Ar-Raudhah Jilid IV*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rafika Edyan Putri, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), 2019.
- Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali pers, 2015
- Sayyid Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatho, *ʿAnah Aṭālibīn Bab Waqf*, Damaskus: Dār Ihyā Al-Kutub Ai`arabiyyah.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Al-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, ttp, Erlangga, 2011.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia*, Vol. 12. No. 4, Pascasarjana IAIN Walisongo: Semarang, Februari 2019.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010.

- Suhrawardi K, Lubis, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Umi Chamidah “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Malang), 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adīlatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’aşir, 2008.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilham Rutami
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 13 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa/ Belum Menikah
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Lagang, Darul Imarah, Aceh Besar

8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Munzir. BA
 - b. Ibu : Rosmaini
 - c. Alamat : Lagang, Darul Imarah, Aceh Besar

9. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Lampeuneurut
 - b. SMP : SMP Negeri Darul Imarah
 - c. SMA : SMK Negeri 1 Banda Aceh
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Mei 2024

AR - RANIRY

ILHAM RUTAMI
NIM. 190102022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2309/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU :

<p>Menunjuk Saudara (i):</p> <p>a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag b. Shabarullah, M.H untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):</p> <p>Nama : Ilham Nurani NIM : 190102022 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Pemanfaatan Wakaf Tunai di Gaitul Mal Aceh dalam Perspektif Fikih Muamalah</p>	<p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p>
---	--

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,




Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 650/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ILHAM RUTAMI / 190102022**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lagang, Aceh Besar. Kec. Darul Imarah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Wakaf Uang (tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Februari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
 Waktu Wawancara : Pukul 20.50-10.00 WIB
 Hari/Tanggal : Rabu s/d Sabtu 2024
 Tempat : Dikondisikan
 Orang Yang Diwawancarai : Pihak Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara pewakif mendaftarkan wakafnya?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di Baitul Asyi?
3. Apa bukti nyata hasil dari pengelolaan wakaf tunai di Baitul Asyi?
4. Apa saja hambatan atau rintangan Bapak/Ibu rasakan dalam hal pengelolaan wakaf tunai?
5. Sudah adakah target dalam pengelolaan wakaf tunai?
6. Menurut Bapak/Ibu mengapa wakaf tunai baru diperkenalkan sekarang? mengapa tidak sama dengan wakaf tanah yang sudah lama di perkenalkan?
7. Bagaimana metode pemanfaatan wakaf tunai oleh Nazhir di Baitul Asyi?
8. Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai dalam perspektif fiqh muamalah?
9. Siapa saja penerima wakaf tunai di Baitul Asyi?

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Dr. Mizaj Iskandar, Lc., L.LM
ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi

